

SKRIPSI



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEEKELAHIAN KELOMPOK YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN OLEH GENG MOTOR**

(Studi Kasus Putusan No. 826/Pid.B/2012/PN.Mks)

**OLEH:
DEWI AQSARIYANTI SIMEN**

B111 09 125

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERKELAHIAN KELOMPOK YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN OLEH GENG MOTOR**

(Studi Kasus Putusan No. 826/Pid.B/2012/PN.Mks)

Disusun dan Diajukan Oleh :

DEWI AQSARIYANTI SIMEN

B111 09 125

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Dalam Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa:

Nama : DEWI AQSARIYANTI SIMEN

Nomor Induk : B111 09 125

Bagian : HUKUM PIDANA

Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERKELAHIAN KELOMPOK YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN OLEH GENG MOTOR

(Studi Kasus Putusan No.826/Pid.B/2012/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, April 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof.Dr.Muhadar S.H., M.H.
NIP.19590317 198703 1 002

Haeranah S.H.,M.H
NIP.196612122 991032 002

ABSTRAK

DEWI AQSARIYANTI SIMEN(B111 09125), dengan judul skripsi **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkelahian Kelompok yang Menyebabkan Kematian Oleh Geng Motor (Studi Kasus Putusan No. 826/Pid.B/2012/PN.Mks)”** di bawah bimbingan **Bapak Muhadar** sebagai pembimbing I dan **Ibu Haerannah** sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana perkelahian kelompok yang menyebabkan kematian dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perkelahian kelompok yang menyebabkan kematian dalam perkara putusan No.826/Pid.B/2012/PN.Mks.

Penelitian ini dilaksanakan di instansi Pengadilan Negeri Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan interview. Selanjutnya data yang diperoleh disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Penerapan hukum pidana materil oleh Hakim dalam Putusan Perkara No.826/Pid.B/2012/PN.Mks telah tepat, karena tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa telah memenuhi unsur secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang lain yang ditetapkan dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP dan para terdakwa mampu bertanggung jawab. Pidanaan terhadap para terdakwa juga telah sesuai dengan ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP. (2) Majelis Hakim Perkara No.826/Pid.B/2012/PN.Mks telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana baik secara yuridis maupun sosiologis. Secara yuridis, tidak ada hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap terdakwa. Namun secara sosiologis, hal-hal yang memberatkan pidana adalah perbuatan Para terdakwa dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat akibat pencitraan buruk geng motor dan menimbulkan keduakaan mendalam bagi pihak keluarga korban. Sementara hal-hal yang meringankan pidana adalah Para Terdakwa bersifat sopan dipersidangan dan mengakui serta menyesali perbuatan dan tidak akan diulangnya lagi, Para terdakwa masih muda usia sehingga masih diharapkan memperbaiki kelakuannya untuk masa depan, dan Para terdakwa masih terdaftar dan berstatus pelajar, dan masih ingin untuk melanjutkan pendidikannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat anugerah dan karunia-Nya yang telah memberikan penulis Ilmu, kesehatan, kesabaran dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkelahian Kelompok yang Menyebabkan Kematian Oleh Geng Motor (Studi Kasus Putusan No. 826/Pid.B/2012/PN.Mks)**".

Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana dalam bagian Hukum Pidana program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tuaku **Ayahanda Nico Simen S.H**, dan **Ibunda Dr. Titi S. Slamet, S.H, M.H.** atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik penulis, selalu memberikan motivasi, serta doa yang tak henti-hentinya demi keberhasilan penulis.

Buat saudaraku Eko Septiyanto Simen dan Vinny Elsa Della Riska, tante, om, sepupu-sepupu dan seluruh keluarga besarku yang selalu menyayangi penulis, memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr.dr. Idrus A. Paturusi selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M. S, DFM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Haeranah, S.H., MH.selaku Pembimbing II yang telah membantu dan meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. Ibu Dara Indrawati, S.H., M.H. dan Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji.
6. Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H selaku Penasehat Akademik Penulis.
7. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak berjasa mendidik penulis sehingga berhasil menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

8. Staf Pengurus Akademik beserta jajarannya terkhusus untuk Pak Bunga dan ka' Tia selaku Staf Akademik angkatan 2009 yang tak kenal lelah membantu penulis selama kuliah.
9. Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta jajarannya yang telah memberikan bantuan, meluangkan waktunya dan kerja samanya selama penulis melakukan penelitian.
10. Hakim Pengadilan Negeri Makassar Bapak Nathan Lambe S.H.,M.Hyang telah membantu selama penelitian.
11. Bapak Mustari, S.H, yang telah membantu kelancaran penulis dalam menjalani penelitian selama di Pengadilan.
12. Yang tercinta Sandhy G. J.I. Sarapajary yang selalu setia dan sabar dalam membantu dan memberikan semangat penulis dalam perkuliahan hingga penyelesaian penulisan skripsi penulis.
13. Sahabat terbaik di Fakultas Hukum Unhas Vinny Elsa Della Riska, Nurhikmah Saleh, NurAfni, Rita Handayani, Heidy Maritje Carlin Bororing, dan Hijriah Maulani Nanda Syahputri, yang selalu mendukung dalam perkuliahan dan penyelesaian penulisan skripsi penulis.
14. Teman-teman anggota KKN Reguler Angkatan 82 Tahun 2012 Desa Allakuang, Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidrap dan juga kepada "Petta dan Puang" sebagai orang tua kami selama di posko terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya selama KKN dan teman-teman seperjuangan Angkatan 2009 yang

tergabung dalam “Doktrin” yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang luput dari kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini, harapan penulis kiranya skripsi ini akan bermanfaat bagi yang membacanya. Tuhan Memberkati. .miiin.

Makassar, 24 April 2013

Penulis

Dewi Aqsariyanti Simen

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Perkelahian Kelompok oleh Geng Motor	
A.1 Pengertian tindak pidana	6
A.2 Pengertian tindak pidana perkelahian kelompok	11
A.3 Ketentuan pidana tindak pidana perkelahian kelompok	13
A.4 Syarat – Syarat Penjatuhan Pidana	15
B. Pengertian geng motor	19
C. Pidana dan tujuan pemidanaan	
C.1 Pengertian pidana	23
C.2 Teori- teori pemidanaan	25
C.3 Jenis- jenis pidana	32
D. Hal yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana	33

BAB III METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian	39
2. Teknik Pengumpulan Data	39
3. Jenis dan Sumber Data	40
4. Analisa Data	40

BAB IV PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Perkelahian Antar Kelompok Dalam Perkara Putusan Nomor 826/Pid.B/2012/PN MKS

1. Posisi Kasus.....	41
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	43
3. Tuntutan penuntut Umum.....	43
4. Amar Putusan.....	44
5. Komentar penulis.....	45

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku tindak pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban.....

1. Pertimbangan Hakim.....	50
2. Analisis Penulis.....	74

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kenakalan remaja yang sedang hangat dibicarakan baik dari segi faktor penyebab dan cara penanggulangannya adalah kenakalan remaja geng motor. Kelahiran geng motor, rata-rata diawali dari kumpulan remaja yang hobi balapan liar dan aksi-aksi yang menantang bahaya pada malam menjelang dini hari di jalan raya. Setelah terbentuk kelompok, bukan hanya hubungan emosinya yang menguat, dorongan untuk unjuk gigi sebagai komunitas *bikers* juga ikut meradang. Mereka ingin tampil beda dan dikenal luas. Caranya, tentu bikin aksi-aksi yang sensasional. Mulai dari kebut-kebutan, tawuran antar geng, tindakan kriminal tanpa pandang bulu mencuri di toko, hingga perlawanan terhadap aparat keamanan.

Faktor lain yang juga ikut berperan menjadi alasan mengapa remaja saat ini memilih bergabung dengan geng motor adalah kurangnya sarana atau media bagi mereka untuk mengaktualisasikan dirinya secara positif. Remaja pada umumnya lebih suka memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Namun, ajang-ajang lomba balap yang legal sangat jarang digelar. Padahal, ajang-ajang seperti ini sangat besar manfaatnya, selain dapat memotivasi untuk berprestasi, juga sebagai ajang aktualisasi diri. Karena sarana aktualisasi diri yang positif ini sulit mereka dapatkan, akhirnya

mereka melampiaskan dengan aksi ugal-ugalan di jalan umum yang berpotensi mencelakakan dirinya dan orang lain.

Disisi lain masalah kenakalan remaja geng motor ini telah mencapai tingkat yang meresahkan bagi masyarakat dan merupakan problema aktual yang dihadapi orang tua, masyarakat dan terlebih-lebih masalah penting yang dihadapi oleh pemerintah dan Negara.

Tindakan yuridis yang dilakukan oleh kepolisian terhadap para remaja yang melakukan tindakan kriminal dapat diterima. Karena hal itu bermanfaat untuk menciptakan rasa aman dan rasa terlindungi pada masyarakat dari tindak kekerasan dan kekejaman mereka.¹

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana perkelahian kelompok antar Geng Motor digolongkan ke dalam kejahatan terhadap ketertiban umum (BAB V Pasal 170 ayat (1) - ayat (2) KUHP).

Adapun Pasal 170 KUHPidana, berbunyi sebagai berikut :²

- (1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam :
 - a) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

¹ Hurlock, *Remaja dan Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta,1998

² Pasal 170 KUHP

- b) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
- c) Dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh komunitas geng motor merupakan hal yang unik karena walaupun secara umum perbuatan tersebut dicela oleh masyarakat tetapi oleh anggota geng motor hal tersebut bukan dipandang sebagai perbuatan menyimpang tetapi perbuatan yang menantang adrenalin, perbuatan yang lumrah dilakukan dan halal untuk dilakukan menurut mereka (anggota geng motor). Fenomena tersebut sangat menarik jika dikaji suatu persepsi anggota geng motor terhadap tindak pidana penganiyaan, karena suatu pelaku tidak akan berhenti melakukan kejahatan apabila pelaku tidak menyadari bahwa perbuatannya tersebut dicela masyarakat atau perbuatan tersebut betul-betul perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah hukum.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian dan membahas mengenai upaya penegakkan hukum terhadap masalah perkelahian antar kelompok yang dilakukan Geng Motor terutama yang terjadi di Kota Makassar, dengan meneliti perkara putusan Nomor 826/Pid.B/2012/PN MKS. Dengan judul :

“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkelahian Antar Kelompok yang Menyebabkan Kematian yang Dilakukan Oleh Geng Motor”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana Perkelahian Kelompok yang menyebabkan kematian dalam perkara Putusan Nomor 826/Pid.B/2012/PN.MKS?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana perkara Nomor 826/Pid.B/2012/PN.MKS?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui penerapan pidana materil pada tindak pidana Perkelahian Kelompok yang menyebabkan kematian dalam perkara Putusan Nomor 826/Pid.B/2012/PN.MKS.
- b) Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 826/Pid.B/2012/PN.MKS.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a) Dari hasil penelitian ini hendaknya memberikan pengetahuan yang lebih kepada penulis mengenai penerapan ketentuan pidana Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana Perkelahian Kelompok yang menyebabkan kematian dalam perkara Putusan Nomor 826/Pid.B/2012/PN.MKS.
- b) Memberikan gambaran yang jelas kepada penulis mengenai pertimbangan hukum Hakim dalam perkara Putusan Nomor 826/Pid.B/2012/PN.MKS.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Perkelahian Kelompok Remaja

A.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Andi zainal abidin adalah salah seorang ahli hukum pidana Indonesia yang tidak sepakat dengan penerjemahan *strafbaar feit* menjadi tindak pidana. Adapun alasannya adalah sebagai berikut:

- a. Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukanlah yang dapat dijatuhi pidana;
- b. Ditinjau dari segi Bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda. Yang lazim ialah kata benda selalu diikuti kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan cantik, dan lain-lain;
- c. Istilah *strafbaar feit* sesungguhnya bersifat eliptis yang kalau diterjemahkan secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana, oleh Van Hatum bahwa sesungguhnya harus dirumuskan *feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is* yang berarti peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat dipidana. Istilah *criminal act*

lebih tepat, karena ia hanya menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan.

Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaar feit*, dan sebagainya.

Sedangkan pengertiannya, menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesatahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*", maka timbullah dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut.

strafbaar feit sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana adalah :

- a. Menurut Pompe *strafbaar feit* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu : “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum)” yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- b. Van merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai “suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak- hak orang lain. ”
- c. Menurut Simons *strafbaar feit* itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang- undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”
- d. Menurut E. Utrecht *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau melalaikan *natalen-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).³

Tindak Pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksipidana (hukuman).

³ Erdianto effendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Adiamana, 2011, hal 96-98

Unsur-unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif.

- a) Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
- b) Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b) Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c) Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.

d) Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

Setelah mengetahui beberapa tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya, kita dapat melihat jenis-jenis tindak pidana, baik yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang sendiri maupun yang telah dilakukn oleh para ahli hukum pidana di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana.

Para ahli hukum telah membagi tindak pidana ke dalam tiga jenis tindakan yang mereka sebut *criminal atrocissima, atrocia dan levia* yang tidak didasarkan pada suatu azas tertentu, melainkan hanya didasarkan pada berat-ringannya hukuman yang telah diancamkan terhadap masing-masing kejahatan.

Para pembentuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana , semula telah membuat suatu pembagian ke dalam apa yang mereka sebut *rechtsdelicten* dan apa yang mereka sebut *wetsdelicten*.

Sesuai dengan penjelasannya di dalam *Memorie Van Toelichting*, pembagian di atas itu telah didasarkan pada sebuah azas yang berbunyi :

a) Adalah merupakan suatu kenyataan bahwa memang terdapat sejumlah tindakan-tindakan yang mengandung suatu "onrecht" sehingga orang pada umumnya memandang bahwa pelaku-pelakunya itu memang pantas untuk dihukum, walaupun tindakan-tindakan tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak

dinyatakan sebagai tindakan yang terlarang di dalam undang-undang.

- b) Akan tetapi juga terdapat sejumlah tindakan-tindakan, di mana orang pada umumnya baru mengetahui sifatnya dari tindakan-tindakan tersebut sebagai tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum hingga pelakunya dapat dihukum, yaitu setelah tindakan-tindakan tersebut dinyatakan sebagai tindakan-tindakan yang terlarang di dalam undang-undang.⁴

A.2 Pengertian Tindak Pidana Perkelahian Kelompok

Yang dimaksud dengan perkelahian menurut pasal 358 KUHP merupakan suatu penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang turut serta dalam perkelahian tersebut. perbedaan hakiki antara penyerangan dan perkelahian.⁵ Menurut M. Sudrajat Bassar⁶, penyerangan berbeda dengan perkelahian. Penyerangan berarti suatu perkelahian di mana salah satu pihak ada yang memulai, sementara perkelahian adalah suatu perkelahian di mana kedua belah pihak yang terlibat sama-sama saling memulai.

Pasal 358 KUHP sebagai dasar hukum bagi tindak pidana kejahatan perkelahian kelompok ataupun penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang (lebih dari dua), yang akibatnya ada korban di salah satu

⁴ Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal198-200

⁵ Pasal 358 KUHP

⁶ M.Sudrajat Bassar, Hukum Pidana (Pelengkap KUHP), Armco, Bandung, 1983, hal 130

atau kedua belah pihak, di mana korban tersebut menderita luka parah atau mati. Begitu banyaknya orang yang terlibat (massa), sehingga tidak dapat diketahui siapa yang telah melukai atau membunuh orang itu.

Mereka yang terlibat ataupun melibatkan diri dalam perkelahian atau pun penyerangan kelompok, selain dapat didakwakan dengan pasal 358 KUHP juga dapat pula dikenakan pasal-pasal mengenai penganiayaan dan pembunuhan bilamana di antara mereka tersebut ada diketahui atau dapat dibuktikan sebagai pelaku yang menyebabkan orang lain (lawannya) luka parah atau meninggal.

Meninjau Pasal 358 KUHP lebih jauh, yang diatur dalam pasal tersebut adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan atau tindakan penyerangan atau perkelahian kelompok. Luka parah dan meninggalnya orang suatu akibat yang harus dikenakan hukuman. Mereka yang terlibat dengan maksud hendak melindungi pihak yang lemah atau memisah perkelahian kelompok itu oleh undang-undang tak dapat dikategorikan sebagai turut serta dalam perkelahian atau penyerangan.

Seperti diketahui bersama bahwa suatu proses penyerangan maupun perkelahian kelompok dengan sendirinya telah direncanakan dan spontanitas, artinya usulan yang ada sifatnya spontanitas kemudian mereka yang terlibat maupun melibatkan diri melakukan perencanaan untuk mengadakan penyerangan atau perkelahian dengan kelompok lainnya⁷

⁷Dikutip dari <http://raypratama.blogspot.com>, 2011, *Perkelahian Kelompok-kelompok*

A.3 Ketentuan Tindak Pidana Perkelahian Kelompok

Perencanaan perkelahian kelompok yang menyebabkan orang lain (pihak lawan) menderita luka parah dapat dikenakan dengan pasal-pasal mengenai penganiayaan misalnya Pasal 353 dan Pasal 355 KUHP yang berbunyi:

Pasal 353 KUHP:⁸

- (1) Penganiayaan dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun;
- (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, maka yang bersadipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun;
- (3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pasal 355 KUHP:⁹

- (1) Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun;
- (2) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang maka yang bersalah dipidana dengan penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal lain di dalam KUHP yang dikenakan bagi pelaku perkelahian kelompok, dimana adanya orang yang meninggal dunia dari perkelahian kelompok tersebut adalah Pasal 340 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang, karena bersalah melakukan pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana penjara mati atau seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Upaya untuk membuktikan apakah pelaku-pelaku daripada perkelahian kelompok itu dapat dikenakan Pasal 353, Pasal 355 dan

⁸ Pasal 353 KUHP, ayat (1) – ayat (3)

⁹ Pasal 355 KUHP ayat (1) – ayat (2)

Pasal 340 KUHP bukanlah hal yang mudah, sehingga memerlukan proses penyidikan dan peradilan.

Perkelahian kelompok dapat pula dikenakan Pasal 170 KUHP yang berbunyi sebagai berikut berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan;
- (2) Tersalah dihukum
 1. dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;
 2. dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh;
 3. dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang;
- (3) Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini.

Selain Pasal 170 KUHP, maka pelaku perkelahian kelompok dapat pula dikenakan Pasal 358 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

”Barangsiapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain daripada tanggungannya masing-masing bagi perbuatan yang khusus, dihukum:

1. Penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya menjadikan ada orang mendapat luka berat saja.
2. penjara selama-lamanya empat tahun, jika penyerangan atau perkelahian itu menjadikan ada orang mati”

Perkelahian kelompok menurut Pasal 170 KUHP dan Pasal 358 KUHP tergolong ke dalam tindak pidana kejahatan, hal ini dapat dibuktikan dengan terdapatnya unsur penting dalam perkelahian kelompok sehingga digolongkan sebagai tindak pidana. Adapun perbedaan antara Pasal 170 dengan Pasal 358 KUHP, yaitu di dalam Pasal 170 lebih ditekankan terhadap kejahatan terhadap ketertiban umum, yakni kekerasan

yang dilakukan secara terbuka dilakukan terhadap manusia atau barang. Dalam pelanggaran Pasal 170 ini, seorang pelaku itu tidak dipertanggung jawabkan terhadap akibat-akibat yang memberatkan yang dilakukan oleh lain-lain peserta di dalam kejahatan.

Sedangkan Pasal 358, lebih ditekankan kepada penganiayaan, yakni mereka yang bersalah ikut bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang membuat kejahatan itu selesai dilakukan. Juga apabila penyelesaian itu dilakukan oleh orang lain.

A.4 Syarat – Syarat Penjatuhan Pidana

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan.

Meskipun tidak secara tegas dinyatakan bahwa Hukum Pidana positif Indonesia menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan, penggunaan asas ini tidak dapat dibantah lagi adanya. Lebih-lebih lagi setelah diperkuat dengan UU NO. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa :

“ Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Asas kesalahan dalam hukum pidana adalah suatu asas yang fundamental. Sebab, asas itu telah begitu meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran-ajaran penting dalam hukum pidana. Akan tetapi asas "tidak pidana tanpa kesalahan" tidak boleh dibalik menjadi "Tidak kesalahan tanpa pidana". Dengan demikian hubungan dari kesalahan dan pemidanaan akan menjadi jelas, yaitu bahwa kesalahan itu merupakan dasar dari pidana.

Kesalahan dapat pula dibagi dalam dua kelompok besar yaitu kesengajaan dan kealpaan. Kesalahan dalam hukum pidana mempunyai beberapa pengertian, yang sudah lazim dipakai di Indonesia, yaitu di samping kesalahan yang diartikan sebagai suatu kesengajaan, kesalahan juga diartikan sebagai berikut :

1. sifat tercela (umumnya ini merupakan syarat yang tidak tertulis) bagi suatu perbuatan yang belum pasti dapat dihukum, tetapi pelakunya sudah dapat dicela (*verwijbaar*) karena melakukan perbuatan yang tidak terpuji.
2. Kesalahan / *schuld* dalam arti kecerobohan (adanya niat), jadi dalam hal ini sudah terkandung unsur kesengajaan dan kealpaan bersama-sama. Karenanya istilah kesalahan atau *schuld* di sini hanya suatu penamaan saja. Kadang-kadang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *roekeloos*.

3. Kealpaan (*nalatigheid*), seperti yang disebut dalam Pasal 359 KUHP, yang juga diterjemahkan sebagai kurang hati-hati.

Kesalahan di sini diartikan secara umum, yaitu perbuatan yang secara objektif tidak patut, karenanya perbuatan itu setidaknya-tidaknya dapat dicela. Sedangkan kesalahan sebagai suatu kesengajaan masih dapat dibagi lagi dalam :

- a. Dengan maksud (*met het oogmerk*). Disebut juga *dolus directus* (sebab memang akibat perbuatannya itu diharapkan timbul, atau agar peristiwa pidana itu sendiri terjadi).
- b. 1) Dengan kesadaran sebagai suatu keharusan atau kepastian (*als Zekerheids bewustzijn*); Bahwa akibat atau perbuatannya sendiri terjadi.
2) Dengan kesadaran sebagai suatu kemungkinan saja (*als Mogelijkheid-bewustzijn*).
- c. Kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*). Kesengajaan bersyarat di sini diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan ia mengetahui, yang mengarah kepada suatu kesadaran bahwa akibat yang dilarang kemungkinan besar terjadi. Suatu kemungkinan besar atau sebagai suatu kemungkinan yang tidak dapat diabaikan itu diterima dengan begitu saja, atau "*dolus eventualis*".

Berdasarkan pandangan demikian, Muladi dan Dwidja Priyatno menyatakan bahwa kesalahan mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Jadi orang yang bersalah melakukan perbuatan itu berarti bahwa perbuatan itu dapat dicela kepadanya. Dan dengan demikian, maka kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya. Sehingga dengan demikian untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut ialah :

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan
- c. Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf

Ada dua hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu :

1. Berkenaan dengan keadaan pelaku perbuatan pidana, apakah pelaku dapat dianggap mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga adakah alasan pemaaf
2. Berkenaan dengan perbuatan si pelaku itu sendiri, apakah ada sifat melawan hukum (kesalahan) atau tidak, atau adakah alasan pemaaf pembenar.

Pertanggungjawaban Pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk pidana dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana dalam konsep KUHP tersebut bertolak dari pemikiran yang disebut Ide Keseimbangan yang mencakup :

- a. Keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum atau masyarakat dan kepentingan umum atau individu
- b. Keseimbangan antara unsur atau faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan faktor subjektif(orang/batin/sikap batin)
- c. Keseimbangan antara kriteria formal dan materiil

B. Pengertian Geng Motor

Pengertian geng motor adalah sekumpulan orang memiliki hobi bersepeda motor yang membuat kegiatan berkendara sepeda motor secara bersama sama baik tujuan konvoi maupun touring dengan sepeda motor. pengertian geng motor ini sebenarnya berawal dari sebuah kecenderungan hobi yang sama dari beberapa orang, namun belakangan geng motor semakin meresahkan masyarakat. pengertian geng motor memang melekat dengan kekerasan, hal ini karena beberapa geng motor

¹⁰ Erdianto Effendi, Hukum Pidana indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal 117-122

belakangan telah berubah dari kumpulan hobi mengendarai motor menjadi hobi menganiaya orang, hingga hobi melakukan aksi perampokan. geng motor awalnya berkembang di kota Bandung, namun sekarang geng motor bisa kita temukan hampir di setiap kota seperti Jakarta, Surabaya, Medan bahkan merembet ke kota-kota kecil seperti Kediri, Malang, Siantar dan sebagainya.

Geng Motor Dari Segi Hukum, Geng motor merupakan kelompok sosial yang memiliki dasar tujuan yang sama atau asosiasi yang dapat disebut suatu paguyuban tapi hubungan negatif dengan paguyuban yang tidak teratur dan cenderung melakukan tindakan anarkis. Salah satu kontributor dari munculnya tindakan anarkis adalah adanya keyakinan/anggapan/perasaan bersama (collective belief). Keyakinan bersama itu bisa berbentuk siapa yang cenderung dipersepsi sebagai maling (dan oleh karenanya diyakini pantas untuk dipukuli) ; atau situasi apa yang mengindikasikan adanya kejahatan (yang lalu diyakini pula untuk ditindak lanjuti dengan tindakan untuk melawan).

Pada dasarnya kemunculan hal-hal seperti simbol geng, tradisi dan lain-lain itu mengkonfirmasi bahwa masyarakat setempat mendukung perilaku tertentu, bahkan juga bila diketahui bahwa itu termasuk sebagai perilaku yang menyimpang. Adanya dukungan sosial terhadap suatu penyimpangan, secara relatif, memang menambah kompleksitas masalah serta, sekaligus kualitas penanganannya.

secara perilaku, dukungan itu bisa juga diartikan sebagai munculnya kebiasaan (*habit*) yang telah mendarah-daging (*innate*) dikelompok masyarakat itu. Adanya geng-geng motor mengakibatkan adanya pula kecenderungan peningkatan anarki di masyarakat. Pencegahan anarki perlu dilakukan sebelum tindakan itu tumbuh sebagai kebiasaan baru di masyarakat mengingat telah cukup banyaknya kalangan yang merasakan “asyik”-nya merusak, menjarah, menganiaya bahkan membunuh dan lain-lain tanpa dihujat apalagi ditangkap. Para pelaku geng motor memang sudah menjadi kebiasaan untuk melanggar hukum. Kalau soal membuka jalan dan memukul spion mobil orang itu biasa dan sering dilakukan pada saat konvoi.

Setiap geng memang tidak membenarkan tindakan itu, tapi ada tradisi yang tidak tertulis dan dipahami secara kolektif bahwa tindakan itu adalah bagian dari kehidupan jalanan. Apalagi jika yang melakukannya anggota baru yang masih berusia belasan tahun. Mereka mewajarkannya sebagai salah satu upaya mencari jati diri dengan melanggar kaidah hukum. Kondisi seperti ini sangat memprihatinkan dan perlu penyikapan yang bijaksana.

Sekarang geng-geng motor sudah berada dalam taraf berbahaya, tak segan mereka tawuran dan tanpa merasa berdosa para geng tersebut membunuh. Perbedaan mencolok dari geng motor dan club motor adalah :

1. Kebanyakan anggota geng motor tidak memakai perangkat *safety* seperti helm, sepatu dan jaket.
2. Membawa senjata tajam yang dibuat sendiri atau udah dari pabriknya seperti samurai, badik hingga *bom Molotov*.
3. Biasanya hanya beraksi padalam hari dan tidak menggunakan lampu penerang serta berisik.
4. Jauh dari kegiatan sosial
5. Anggotanya lebih banyak ke pada kaum, pemabukk, penjudi. Sekalipun tidak menutup kemungkinan wanita juga ikut.
6. Motor yang mereka gunakan bodong, tidak ada spion, sein, hingga lampu utama. Visi dan misi mereka jelas, hanya membuat kekacauan dan ingin menjadi geng terseram diantara geng motor lainnya hingga sering terjadi tawuran diatas motor.
7. Tidak terdaftar di kepolisian atau masyarakat setempat.
8. Lebih suka ditempat yang jauh dari kata terang. Lebih memilih tempat sepi, gelap dan bau busuk.
9. Kalau pelantikan anak baru biasanya bermain fisik.

Namun sekarang perlu diwaspadai karena ada geng motor yang berkedok club motor. Berpakaian rapi, *safety* dan penuh perlengkapan

berkendaraan namun arogan, anarkis dan egois kalau di jalan serta tak segan mereka membuat rusuh bila merasa diganggu. Selama AD/ART mereka jelas dan terdaftar dipihak kepolisian, club motor tidak bakal berubah menjadi geng motor.¹¹

C. Pidana dan Tujuan Pemidanaan

C.1 Pengertian Pidana

Menurut Simons, Hukum Pidana adalah

“Kesemua perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan negara yang diancam dengan suatu nestapa (pidana/sanksi) barangsiapa yang tidak mentaatinya. Kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum dan kesemua aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.”

Sedangkan menurut W.L.G. Lemaire, Hukum Pidana adalah :

“Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut”.

¹¹ Dikutip dari <http://www.kemhan.com>, 2012, *Pengertian geng motor kenakalan remaja*.

Jadi setelah melihat pengertian-pengertian Hukum pidana dari beberapa para ahli tersebut maka, pengertian Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.

Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan. Ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Sedangkan kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.

Apakah pidana itu? Tujuan hukum pidana tidak terus dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Pidana perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana).

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga, tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat.

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);

Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Tujuan hukum Pidana ada dua macam, yaitu :¹²

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif/pencegahan);
2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif/kekerasan)

C.2 Teori-Teori Pemidanaan

Sementara itu yang dimaksud dengan pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto :

“Penghukuman berasal dari kata dasar hukum , sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1969, h. 11

hukumannya (*berschen*) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu maka tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali bersinonim dengan ppidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.”¹³

Menurut M. Sholehuddin tujuan ppidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku.

M. Sholehuddin mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan ppidanaan tersebut, yaitu :

1. Kemanusiaan, dalam artian bahwa ppidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. Edukatif, dalam artian bahwa ppidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
2. Keadilan, dalam artian bahwa ppidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat).¹⁴

¹³ Soedarto. 1975. *Hukum Pidana Jilid I A-B*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang hal 36

¹⁴ M. Sholehuddin : *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana* 2004 hal 59

Tujuan pemidanaan dalam hubungannya dengan usaha penanggulangan kejahatan korporasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penanggulangan kejahatan korporasi yang dilakukan secara integratif melalui kebijakan penal dengan menggunakan sarana hukum pidana dan penanggulangan kejahatan korporasi melalui kebijakan non penal dengan menggunakan sarana selain hukum pidana (Andi Abu Ayyub Saleh).¹⁵

Sementara itu menurut Muladi tujuan pemidanaan haruslah bersifat integratif, yaitu :¹⁶

1. Perlindungan masyarakat;
2. Memelihara solidaritas masyarakat;
3. Pencegahan (umum dan khusus);
4. Pengimbangan/pengimbangan.

Dalam masalah pemidanaan dikenal ada dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman *Wetboek van Strafrecht* (W. v. S) Belanda sampai dengan sekarang yang diatur dalam KUHP, yaitu :

1. Bahwa orang dipenjara harus menjalani pidananya dalam tembok penjara. Ia harus di asingkan dari masyarakat ramai dan terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka yang bebas.

¹⁵ Dikutip dari <http://raypratama.blogspot.com>, 2012, *Pengertian Jenis-Jenis dan Tujuan*.

¹⁶ Muladi Lembaga Pidana bersyarat 2004 hal 11

Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan di belakang tembok penjara;

2. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.

Berkaitan dengan pembedaan, maka muncullah teori-teori mengenai hal tersebut :

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.¹⁷

- b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*)

menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, harus

¹⁷ Andi Hamzah, 2005, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hal 31

ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi). Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Menurut Zevenbergen, "terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral."¹⁸ Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.

c. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif, kelemahan kedua teori tersebut adalah (Hermien Hadiati Koeswadji):

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro Tindak-tindak Pidana Tertentu Indonesia, Bandung, 2003 hal 26

Kelemahan teori absolut :

1. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
2. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya Negara saja yang memberikan pidana?

Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang.

Yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe. Pompe menyatakan :¹⁹

” Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum ”.

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan, ia menyatakan :²⁰

“Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat”.

¹⁹ Andi Hamzah, 2005, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hal 36

²⁰ Andi Hamzah, 2005, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hal 36

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Teori yang dikemukakan oleh Grotius tersebut dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zenvenbergen, yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintahan.

Teori gabungan yang kedua yaitu menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya.

Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Vos :

”pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman.”

Teori gabungan yang ketiga, yaitu yang memandang pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut E. Utrecht teori ini kurang dibahas oleh para sarjana.

C.3 Jenis-Jenis Pidana

Jenis-jenis pidana dapat dilihat dari Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP menentukan adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok adalah :

1. Hukuman mati;
2. Hukuman penjara;
3. Hukuman kurungan;
4. Hukuman denda.

Sedangkan hukuman tambahan adalah :

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan/penyitaan barang-barang tertentu; dan
3. Pengumuman putusan hakim.

Perbedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan, adalah hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terdakwa secara mandiri. Adapun hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok, sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak mandiri).

D. Hal Yang Di Pertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Sudikno Mertokusuno, mengemukakan ada 3 tahapan tugas seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu :²¹

a. Tahap konstatir

Hakim mengkonstatir benar atau tidaknya peristiwa yang dijatuhkan. Dalam tahap konstatir ini kegiatan hakim bersifat logis. Penguasaan hukum pembuktian bagi hakim, sangat dibutuhkan dalam tahap ini.

b. Tahap kualifikasi

Hakim kemudian mengkualifisir termasuk hubungan hukum apa tindakan seseorang tersangka. Dalam hal ini dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum.

c. Tahap konstituir

Di sini hakim menetapkan hukumnya terhadap yang bersangkutan (para pihak atau terdakwa). Di sinio hakim menggunakan sillogisme, yaitu menarik kesimpulan dari *premis mayor* berupa aturan hukumnya dan *premis minor* berupa tindakan terdakwa.

Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber hukum yang tersedia. Diantaranya undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi,

²¹ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1993, hal : 91

putusan desa, doktrin, hukum agama, dan bahkan keyakinan hukum yang dianut oleh masyarakat.

Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, UU. No. 14 Tahun 1970, dalam pasal 27 ayat 1 mengatur bahwa :

“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Adapun penambahan dari Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia yang baru, yaitu UU. No. 48 Tahun 2009, Pasal 5 ayat 1 mengatur bahwa :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Adapun metode penemuan hukum oleh hakim dapat kita bedakan atas 2 jenis, yaitu :²²

- a. Metode interpretasi yaitu, penafsiran terhadap teks undang-undang, masih tetap berpegang pada bunyi teks itu.
- b. Metode konstruksi yaitu, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, di mana hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.

²² Achmad Ali, 1996, Mengungkap tabir hukum, chandra pratama, Jakarta, hal 164-166

Aspek “pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan” merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Hakekatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestanddelen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/dictum putusan hakim.

Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. Setelah pemeriksaan selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap telah selesai apabila telah melalui tahap jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak.

Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.²³

²³ R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung, Mandar Maju, 2005, Hal. 146.

Lazimnya, dalam praktik peradilan dalam putusan hakim sebelum “pertimbangan-pertimbangan yuridis” ini dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik “fakta-fakta dalam persidangan” berorientasi pada dimensi tentang: *locus* dan *tempus delicti*, *modus operandi* bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung dan tidak langsung dari perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan sebagainya.

Selanjutnya, setelah “fakta-fakta dalam persidangan” tersebut diungkapkan, pada putusan hakim kemudian akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur (*bestanddelen*) dari tindak pidana yang telah didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Sebelum mempertimbangkan unsur-unsur (*bestanddelen*) tersebut, menurut praktik lazimnya dipertimbangkan tentang hal-hal bersifat korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan, dan unsur kesalahan terdakwa .

Pada hakikatnya, dalam pembuktian terhadap pertimbangan-pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang didakwakan maka majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoretik dan praktik, pandangan doktrin yurisprudensi, dan kasus poisisi yang sedang ditangani, kemudian secara limitatif menetapkan “pendiriannya”.

Dalam putusan hakim suatu tanggapan dan pertimbangan tersebut dibuat dalil, terperinci dan substansial terhadap kasus pembuktian yang

pelik, dimana terdakwa/penasehat hukum tidak sependapat dengan tuntutan pidana dan sebagainya. Jadi, singkat dan konkretnya harus diterapkan tanggapan dan pertimbangan tersebut kasuistik sifatnya.

Perihal “penegasan tentang tindak pidana yang terbukti/tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa “ esensial sifatnya. Dalam pertimbangan pada putusan hakim, apabila unsur-unsur (*bestanddelen*) tindak pidana yang didakwakan telah terbukti, lazimnya putusan hakim, redaksionalnya dapat berupa kalimat: “Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan....melanggar Pasal....telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang sepadan dengan perbuatannya.”

Sedangkan apabila terhadap unsur-unsur (*bestanddelen*) dari tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti, haruslah ada pernyataan hakim dalam putusan agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan. Misalnya, terhadap aspek ini dapat kita ambil contoh dengan redaksional kalimatnya sebagai berikut, yaitu: “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan angka ... sampai dengan ... di atas maka majelis berkesimpulan bahwa unsure ad.b ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan unsur berikutnya tidak perlu

dipertimbangkan lagi sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair.”²⁴

Kemudian setelah pencantuman unsur-unsur tersebut di atas, lazimnya dalam praktik pada putusan hakim selanjutnya langsung dipertimbangkan “hal-hal yang memberatkan” dan “hal-hal yang meringankan”. Kalau kita mencermati KUHP, maka adapun alasan-alasan yang meringankan beratnya hukuman dalam KUHP adalah percobaan, membantu dan belum dewasa. Alasan-alasan yang memberatkan hukuman dalam KUHP adalah kedudukan sebagai jabatan, *recidive* dan *samenloop*.

Alasan-alasan yang mengurangi beratnya hukuman di luar KUHP adalah terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan, mengakui dan menyesali kesalahan, dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Alasan-alasan yang menambah beratnya hukuman di luar KUHP adalah terdakwa tidak jujur dan berbelit-belit, tidak mengakui kesalahannya, perbuatannya keji dan tidak berperikemanusiaan serta pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.

²⁴ Lilik Mulyadi. 2010. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya. Bandung: Citra Aditya Bakti. hal. 224